

**PENETAPAN POLIGAMI DALAM PRAKTEK PERADILAN AGAMA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

**ANTON SOFIAN ADIYATMA**

**No. Mahasiswa : 07410206**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2012**

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	ix
Abstraksi .....	xii
<b>BAB. I . PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	18
1. Bahan-Bahan Hukum .....	18
a. Bahan Hukum Primer .....	18
b. Bahan Hukum Sekunder .....	19
c. Bahan Hukum Tersier .....	19
2. Analisis Data .....	19

BAB. II . PERKAWINAN DAN POLIGAMI .....	20
A. Perkawinan .....	20
1. Pengertian Perkawinan .....	20
2. Tujuan Perkawinan.....	21
3. Sumber-Sumber Hukum Perkawinan.....	22
4. Syarat-Syarat Perkawinan .....	25
5. Hukum Melaksanakan Perkawinan.....	26
6. Asas-Asas Hukum Perkawinan.....	29
B. Poligami.....	31
1. Pengertian Poligami .....	31
2. Hukum dan Syarat Berpoligami Dalam Islam .....	33
3. Hikmah dan Manfaat Poligami .....	34
4. Tujuan Poligami .....	37
5. Faktor-Faktor Penyebab Poligami .....	39
6. Akibat dari Poligami .....	40
7. Kedudukan Izin Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan .....	42
8. Tinjauan Hukum Islam Tentang Izin Poligami.....	43
9. Sanksi Pidana Pelanggaran Poligami Tanpa Izin.....	47
 BAB. III . PENETAPAN POLIGAMI DALAM PRAKTEK PERADILAN	
AGAMA .....	50
A. Persyaratan Untuk Penetapan Poligami .....	50
B. Alasan-Alasan Poligami Berdasarkan Penetapan Poligami .....	52

1. Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Istri .....	53
2. Istri Mendapat Cacat Badan atau Penyakit yang Tidak Dapat Disembuhkan .....	57
3. Istri Tidak Dapat Melahirkan Keturunan .....	58
BAB. IV. PENUTUP .....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	66
Lampiran 1: Putusan Nomor : 0311/Pdt.G/2010/PA.Yk .....	66
Lampiran 2: Putusan Nomor : 0049/Pdt.G/2011/PA.Yk .....	84
Lampiran 3: Putusan Nomor : 0501/Pdt.G/2011/PA.Yk .....	101
Lampiran 4: Pasal-Pasal yang Berkaitan Dengan Poligami .....	118
Lampiran 5: Gambar Publikasi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta.....	123
Lampiran 6: Surat Izin Penelitian .....	124
Lampiran 7: Surat Izin Telah Melakukan Penelitian .....	125

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Tintamas Indonesia, Ctk. Kedua, Jakarta, 1983
- Abdurrahman Husein, *Hitam Putih Poligami*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Ctk. Kesembilan, Yogyakarta, 2000
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1961
- Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971
- Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Ctk. Keenam, Jakarta, 2000
- Muhammad Aly Asshobuniy, *Mengapa Rasulullah SAW Berpoligami*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983

Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996

Rachmat Ramadhana Al-Banjary dan Anas Al-Djohana Yahya, *Indahnya Poligami ; Menangkap Hikmah Dibalik Tabir Poligami*, Pustaka Al-Furqan, Yogyakarta, 2007

R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Ctk. Ketigabelas, Jakarta, 2000

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Ctk. Pertama, Yogyakarta, 1982

Supardi Marsulin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Ctk. Pertama, Yogyakarta, 2007

Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kashiko, Surabaya, 2006

Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, CV Al Hidayah, Jakarta, 1964

#### Internet

<http://huyuh.blogspot.com/2010/07/setiap-penyakit-ada-obatnya.html> diakses pada hari senin tanggal 25 juli 2011 jam 08.45

<http://wawan-junaidi.blogspot.com/2011/01/pengertian-poligami.html> diakses pada hari senin tanggal 11 juli 2011 jam 00.55

<http://virtualfriends.net/article/articleview.cfm?AID=14163> diakses pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 jam 11.20

<http://www.detiknews.com/read/2007/06/27/125259/798375/10/islam-menganut-asas-monogami> diakses pada hari rabu tanggal 10 agustus 2011 jam 17.28

<http://almanhaj.or.id/content/2551/slash/0> diakses pada hari jum'at tanggal 12 agustus 2011 jam 12.54

<http://myayshee.blogspot.com/2005/12/matlamat-dan-tujuan-poligami.html> diakses pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 jam 11.15

<http://irfanaseegaf.multiply.com/journal/item/2>, diakses pada hari minggu, 26 february 2012, jam 15.20

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

## ABSTRAKSI

Poligami merupakan suatu bentuk perkawinan yang penuh dengan kontroversial. Poligami ini merupakan masalah sensitif yang ada di tengah masyarakat, ketika isu ini muncul banyak kalangan di masyarakat yang pro dan kontra terhadap permasalahan poligami ini. Poligami ini selalu dikaitkan dengan agama Islam, padahal kebolehan poligami telah diatur dalam QS An Nisa ayat 3, yang mana ayat tersebut selalu dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat yang ingin melakukan poligami. Tidak semua orang dapat melakukan poligami, untuk melakukan poligami ini harus mendapat persetujuan dan pihak istri dan diajukan kepada Pengadilan Agama setempat untuk melakukan poligami. Poligami dianggap sebagai bentuk solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat itu sendiri.

Penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran keperpustakaan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan poligami dalam praktek peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam praktek peradilan permohonan penetapan poligami selain harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus dipenuhi syarat-syarat tambahan lain. Sementara itu tentang alasan poligami, hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan poligami tetap berdasarkan pada alasan-alasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hanya saja dalam praktek persidangan pemeriksaan permohonan penetapan poligami, tidak terungkap adanya alat-alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan Hakim akan kebenaran alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk berpoligami. Seharusnya pihak badan peradilan agama yang bersangkutan lebih teliti lagi dalam memeriksa perkara permohonan penetapan poligami terutama yang dikaitkan dengan alasan-alasan untuk mengajukan poligami dan disini Hakim juga harus meminta bukti-bukti yang kuat bagi para suami yang ingin melakukan poligami.

Kata kunci : *Poligami, Putusan Poligami*

## MOTTO

..You have to be serious at what you do, no matter what stage it is. Otherwise,  
you can't move forward..

.. A pessimistic person sees every issue become an obstacle  
but for people who are optimistic, every obstacle is seen as an opportunity..

الرَّبِّعَالِإِسْلَامِيَّةِ  
الْجَامِعَةُالْإِسْلَامِيَّةِالْمَدِينَةِ



**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**PENETAPAN POLIGAMI DALAM PRAKTEK PERADILAN AGAMA**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada tanggal 25-26 April 2012 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 26 April 2012

**Tim Penguji**


- 1. Ketua : H. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum
- 2. Anggota : Endro Kumoro, SH., M.Hum
- 3. Anggota : H. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum.

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



**Dr. H. Rusli Muhammad, SH.,MH**

**NIP 19540612.198403.1.001**



*Skripsi ini kupersembahkan kepada Ayah, Ibu dan Kakakku Tercinta :*

Adang Sutisna

Efie Sofriati

dan

Feri Maulana Hidayat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENETAPAN POLIGAMI DALAM PRAKTEK PERADILAN AGAMA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan  
kemuka Tim Penguji dalam ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada tanggal 25 April 2012



Yogyakarta, 2 April 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

( Endro Kumoro, SH., M.Hum )

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmaanirrahim, Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur dan mengagungkan kebesaran Allah SWT dan berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENETAPAN POLIGAMI DALAM PRAKTEK PERADILAN AGAMA”** sebagai tugas akhir.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan serta memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini diharapkan berguna bagi semua pihak. Dalam penyusunan ini, penulis telah memperoleh bantuan yang besar sekali baik dalam bentuk materiil maupun spiritual. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT beserta Rasul-Nya.
2. Bapak Prof. Dr Edi Suandi Hamid M.Ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak DR. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Endro Kumoro, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing yang senantiasa tulus dan sabar dalam membimbing serta mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum.
6. Drs. H. Aridi, SH selaku Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, terima kasih telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam rangka untuk memenuhi penulisan tugas akhir.
7. Ibuku tercinta, Efie Sofiati SH, yang telah senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, semangat dan segala bantuan baik spiritual maupun materiil. Insya Allah perjuangan Mama selama ini tidak akan sia-sia.
8. Ayahku tercinta, Adang Sutisna. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
9. Kakakku, Feri Maulana Hidayat S.E.
10. Sahabatku di Cirebon, Hilman, Nuku, Agam, Chandra, Agung, Nur Illahi, Oky, Gilang, Buyung, Heigo, Kaka, Abi, Dekris, Sony dan lain-lain, terima kasih atas doanya selama ini.
11. Teman-temanku di kos Tohpati (Adhet, Linggar, Satya, Dela, Hari, Sukri, Randy), Tim Futsal Bali FC (Esa, Angga, Anggi, Agus, Gilang, Sukri) , Tim Futsal Doa Ibu FC, CAKOPIT 07 FH UII dan Alumni-alumni (Dimas, Reza, Andri Zulian, Wayan, Didi, Feri, Tajo, Abenk, Sigit dkk).
12. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

13. Ahmad Muhajjirin, Dedi Kusuma Silaban, Riduan, Satya, terima kasih banyak karena telah mengantar saya ketika bimbingan di kampus Cik Ditiro.
14. Zulfikar, terima kasih telah meminjamkan printer kepada saya.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu baik secara langsung ataupun tidak langsung membantu dalam menyusun skripsi.

Atas bantuan semua pihak di atas, penulis tidak akan dapat melupakan serta membalas semua bentuk bantuan yang telah diberikan. Penulis hanya dapat menyerahkan dan memanjatkan doa kehadiran Allah SWT dalam membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan maka penulis dengan hati terbuka mengharapkan suatu kritik dan saran yang dapat bermanfaat dalam perbaikan sebuah penulisan karya tulis skripsi ini di masa yang akan datang.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Yogyakarta, 27 April 2012

(Anton Sofian Adiyatma)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, keluarga maupun kehidupan bangsa, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Kehidupan duniawi dan ukhrawi tidak bisa dipisahkan, keduanya harus diraih dalam batas-batas kodrat kemanusiaan. Islam tidak berkehendak seseorang hidup membujang, tidak kawin selamanya, karena hal ini berlawanan dengan fitrah manusia serta ajaran agama. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS Adz-Dzariyaat ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Hadist lain menyebutkan : “Dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah SAW memuji Allah dan menyanjung-Nya seraya bersabda” : “Tetapi aku berpuasa, berbuka, shalat, tidur dan mengawini wanita. Barang siapa yang benci kepada sunnahku (caraku) ia bukan dari golonganku” (H.R. Bukhari).<sup>1</sup>

Perkawinan adalah sunatullah yang berlaku umum pada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan manusia merupakan asal

---

<sup>1</sup> Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, dikutip dari Supardi Marsulin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Ctk. Pertama, Yogyakarta, 2007, hlm. 2.

muasal suatu keluarga yang akan melahirkan keturunan yang selalu berkembang. Berawal dari beberapa keluarga dan rumah tangga berdirilah masyarakat yang lebih luas dan akhirnya lahirlah sebuah bangsa atau negara.

Ikatan perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizha*) yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam wadah keluarga yang penuh ketentraman, rasa kasih sayang. Kawin menjadi amalan yang diperintah agama sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS An Nisa ayat 21 yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (Isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Islam pun sangat menganjurkan perkawinan. Karena perkawinan adalah suatu jalan bagi seseorang yang ingin meraih kebahagiaan dengan calon pasangan hidupnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat QS Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ada juga Hadist Nabi yang menganjurkan kepada laki-laki yang sudah mampu dan mempunyai kesiapan baik secara lahir maupun batin dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hadist Nabi Muhammad SAW tersebut sebagai berikut :

“Dari Abdillah, Hai pemuda-pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”. (HR. Bukhori)

Hadist diatas menjelaskan agar manusia tidak terjerumus ke dalam jurang yang penuh dengan kenistaan, serta membedakan antara manusia dan hewan dalam menyalurkan hasrat biologisnya. Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (libido seksualitas). Oleh karena itu Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Akan tetapi, perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut.

Islam memandang dan menjadikan perkawinan sebagai basis atas suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga diikat dengan ikatan lahir dan batin. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.<sup>2</sup>

Dengan demikian tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar

---

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Ctk. Pertama, Yogyakarta, 1982, hlm. 12.

cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syariah.

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan) menentukan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Dalam syari'at Islam lebih disukai bila laki-laki hanya mempunyai seorang istri, bahkan kalau mungkin ia tetap mempertahankannya sampai akhir hayatnya. Perkawinan yang diajarkan Islam intinya adalah memiliki ikatan yang sangat kuat dalam rangka membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Ketentuan perkawinan itu dalam syari'at Islam diatur dalam Fiqih Munakahat.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ini maka muncullah isu tentang Poligami.

---

<sup>3</sup> Supardi Marsulin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Ctk. Pertama, Yogyakarta, 2007, hlm. 4.

Poligami adalah masalah yang sangat sensitif di tengah masyarakat. Ketika isu ini diangkat kemudian munculah pro dan kontra dari berbagai pihak. Hal ini selain adanya perbedaan interpretasi nash yang berkenaan dengan poligami, juga adanya persetujuan antara nalar laki-laki dan perasaan perempuan dalam menyikapi praktek ini. Golongan yang tidak sepakat dengan praktek poligami akan berusaha membela pendapatnya. Namun, golongan yang sepakat dengan praktek poligami sebagai norma syariat, mereka yakin bahwa poligami adalah salah satu solusi terbaik yang Allah tetapkan untuk kemaslahatan hambanya.

Poligami bukanlah suatu yang dianjurkan dalam agama Islam, sebaliknya juga bukan merupakan suatu larangan. Tetapi Islam memberikan peluang untuk berpoligami sebagai upaya untuk mengatasi kepentingan yang bertalian dengan kemaslahatan masyarakat dan para pelakunya dan bukan sebagai ajang coba-coba atau sekedar untuk menyalurkan seks semata. Poligami adalah rahmat Allah SWT kepada manusia yang telah disediakan untuk mengatasi kesulitan dan merupakan jalan keluar bagi mereka yang belum atau tidak menemukan tujuan yang didambakan dalam perkawinan baik yang pertama maupun yang selanjutnya.

Islam tidak sepenuhnya menghapus poligami, walaupun Islam menghapus poliandri. Dalam hal poligami Islam membatasinya sampai empat orang istri, seperti yang diatur dalam QS An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتِنِي فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : Sekiranya kamu khawatir tidak berlaku adil terhadap wanita yatim yang akan kamu nikahi, nikahilah wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi, bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu

adalah lebih baik bagimu, atau menikahi hamba perempuan yang kamu miliki. Tindakan itu lebih baik bagimu untuk tidak menyeleweng.

Maksud kata berlaku adil dalam ayat tersebut diatas adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Maksud dari ayat ini yakni untuk membatasi poligami sampai empat orang saja.

Meskipun Islam sudah mengatur masalah poligami, namun kerap kali timbul permasalahan dari sebagian orang yang berpoligami. Hal ini bisa terjadi karena para istri yang tidak pandai merebut hati suami, atau karena ketidak tahuan dan kesalahan suami dalam menginterpretasikan hukum tersebut sehingga dapat mendorong suami memperlakukan istri-istrinya dengan tidak adil.

Syarat poligami yang sungguh berat, serta kemampuan diri pribadi haruslah menjadi bahan pertimbangan diatas, bahwa poligami tidak dianjurkan tetapi diperbolehkan dengan syarat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Bila seorang suami yang berpoligami tidak berlaku adil maka ia tidak berhak menggunakan izin bersyarat ini.

Dalam hal ini suami yang akan beristri lebih dari satu harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dengan alasan yang dibenarkan. Alasan yang dapat dijadikan seorang suami untuk melakukan poligami telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan diulangi kembali dalam Pasal 41 sub (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu, bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan-alasan yang harus dipenuhi oleh suami untuk melakukan poligami, terdapat juga syarat-syarat untuk melakukan poligami.

Kalau kita perhatikan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami tersebut diatas, maka nampaknya alasan-alasan termaksud dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dengan sangat umum, bahkan relatif dan sensitif sekali.<sup>4</sup>

Seperti misalnya pada alasan huruf b, dikatakan bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Padahal dalam bidang kesehatan atau kedokteran, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Hadist dari Abu Hurairah menyatakan, bahwa Nabi Muhammad SAW berkata : “Allah SWT tidak menurunkan suatu penyakit tanpa menurunkan obatnya”. Sabda Rasulullah SAW tersebut mengandung penafsiran bahwa setiap penyakit ada obatnya bisa bersifat umum, termasuk obat untuk penyakit-penyakit mematikan yang belum bisa disembuhkan oleh para dokter, karena Allah SWT menyembunyikan dan

---

<sup>4</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 86-87.

menghalangi manusia menemukan cara cara penyembuhannya. Hanya Allah yang mengetahui.<sup>5</sup>

Dalam hal ini hakimlah yang harus mempertimbangkan setiap kasus dengan sebaik-baiknya berdasarkan pengetahuannya, pengalamannya, dan kebijaksanaannya untuk memberikan penetapannya yang berisi penolakan atau penerimaan. Atas dasar itulah maka menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang **PENETAPAN POLIGAMI DALAM PRAKTEK PERADILAN AGAMA.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah pokok yang hendak diteliti adalah bagaimana penetapan poligami dalam praktek peradilan agama ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan poligami dalam praktek peradilan agama ?

### **D. Tinjauan Pustaka**

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis

---

<sup>5</sup> <http://huyuh.blogspot.com/2010/07/setiap-penyakit-ada-obatnya.html> diakses pada hari senin tanggal 25 juli 2011 jam 08.45

Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam QS An Nisa ayat 3 yang artinya Dan jika kamu tidak takut berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.

Sedangkan secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al Qur'an memang mengandung dua arti kata tersebut. Kata nikah terdapat dalam QS Al Baqoroh ayat 230 yang berbunyi : “Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain.”

Kata nikah dalam ayat tersebut mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.<sup>6</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35-36.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, dapat dikatakan bahwa Islam sebenarnya menganut asas monogami, yakni perkawinan yang hanya membolehkan seorang lelaki dalam waktu yang sama mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya dan seorang perempuan mempunyai satu orang lelaki sebagai suaminya.<sup>7</sup>

Namun tidak sepenuhnya asas monogami ini berlaku mutlak di dalam Islam sebab didalam Al Qur'an QS An Nisa ayat 3 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa Islam juga membolehkan untuk berpoligami.

Poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu wanita atau perkawinan yang banyak atau pemahaman tentang seorang laki-laki yang membagi kasih sayangnya atau cintanya dengan beberapa wanita dengan menyunting atau menikahi wanita lebih dari satu dan hal ini dapat mengundang persepsi setiap orang baik negatif maupun positif tentang baik buruknya moral seseorang yang melakukan poligami.

Poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* dan *polus* yang artinya banyak dan kata *gamein* atau *gamos*

---

<sup>7</sup> R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Ctk. Ketigabelas, Jakarta, 2000, hlm. 76.

yang artinya kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak.<sup>8</sup>

Drs. Sidi Ghazalba mengatakan bahwa poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan. Lawannya adalah poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Sebenarnya istilah poligami itu mengandung pengertian poligini dan poliandri. Tetapi karena poligami lebih banyak dikenal terutama di Indonesia dan negara-negara yang memakai hukum Islam, maka tanggapan tentang poligini adalah poligami.<sup>9</sup>

Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini dua orang atau lebih dalam satu kurun waktu.<sup>10</sup>

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas, dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak, dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang bulu, apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks atau hiperseks, adil atau tidak adil secara lahiriyah. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami, dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas.

Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak

---

<sup>8</sup> <http://wawan-junaidi.blogspot.com/2011/01/pengertian-poligami.html> diakses pada hari senin tanggal 11 juli 2011 jam 00.55

<sup>9</sup> <http://virtualfriends.net/article/articleview.cfm?AID=14163> diakses pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 jam 11.20

<sup>10</sup> Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kashiko, Surabaya, 2006, hlm. 355.

menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala.<sup>11</sup>

Menurut Maftuh, dasar hukum poligami tersebut tidak serta merta menyebutkan bahwa poligami itu adalah ibadat. Poligami yang bersifat ibadat hanyalah poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpoligami dalam rangka menolong dan membantu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam peperangan. Dalam hal seperti ini poligami bersifat sunnah.

Menurutnya poligami dapat bernilai haram apabila sang suami tidak dapat berlaku adil lebih memihak kepada salah satu istri, atau menyakiti istrinya. Kemungkinan bagi seseorang untuk membagi kasih sayangnya kepada dua orang atau lebih, sangat kecil, ujarnya. Atas dasar itu, lanjut dia, Islam itu sebenarnya menganut asas monogami.<sup>12</sup>

Untuk berpoligami itu sendiri diperlukan alasan-alasan dan syarat-syarat untuk melakukan poligami. Sebagaimana telah diuraikan dimuka latar belakang bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 41 sub (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai alasan berpoligami yakni :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>11</sup> Supardi Marsulin, *op.cit*, hlm. 20-21.

<sup>12</sup> <http://www.detiknews.com/read/2007/06/27/125259/798375/10/islam-menganut-asas-monogami> diakses pada hari rabu tanggal 10 agustus 2011 jam 17.28

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seluruhnya oleh suami untuk melakukan poligami disebut dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 41 sub (b), (c), dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut dibawah ini :

- a. Adanya persetujuan istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Berdasarkan alasan-alasan poligami yang tercantum diatas jika kita perhatikan alasan-alasan tersebut dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami, maka nampaknya alasan-alasan termaksud dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dengan sangat umum, bahkan relatif dan sensitif sekali.<sup>13</sup>

Seperti misalnya pada alasan huruf a, istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Pada alasan ini sebenarnya dalam hal seperti apakah seorang istri dikatakan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kalau seorang istri dalam keadaannya masih normal, bahkan menurut pemeriksaan dokter tak ada kelainan (gangguan) pada jiwa raganya, tetapi ketika ditempat tidur ia tidak dapat menimbulkan gairah cinta lagi bagi suaminya lantaran sang suami sudah terlalu

---

<sup>13</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *loc.cit*

jemu, apakah keadaan itu dapat dikatakan sebagai sang istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya.<sup>14</sup>

Memang pada dasarnya tidak mudah untuk membentuk keluarga yang damai, aman, bahagia dan sejahtera. Diperlukan pengorbanan serta tanggungjawab dari masing-masing pihak dalam menjalankan peran dalam keluarga. Rasa cinta, hormat, setia, saling menghargai dan lain sebagainya merupakan hal yang wajib yang perlu dibina baik suami maupun istri. Dengan mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami istri yang baik diharapkan dapat mempermudah kehidupan keluarga berdasarkan ajaran agama dan hukum yang berlaku.

Berikut ini adalah beberapa hak dan kewajiban pasangan suami dan istri :

Hak Suami :

- a. Mendapatkan pelayanan lahir batin dari istri.
- b. Menjadi kepala keluarga memimpin keluarga.

Kewajiban Suami :

- a. Memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.
- b. Berlaku baik terhadap istri dan anak-anaknya.
- c. Menjadi pemimpin, pembimbing dan pemelihara keluarga dengan penuh tanggung jawab demi kelangsungan dan kesejahteraan keluarga.

Hak Istri :

- a. Mendapatkan nafkah batin dan nafkah lahir dari suami.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 87.

- b. Diperlakukan secara manusiawi dan baik oleh suami tanpa kekerasan dalam rumah tangga / kdrt.
- c. Mendapat penjagaan, perlindungan dan perhatian suami agar terhindar dari hal-hal buruk.

Kewajiban Istri :

- a. Setia dan taat kepada suami.
- b. Mengurus rumah tangga.
- c. Mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh.<sup>15</sup>

Menurut hukum Islam suami adalah kepala dan pemimpin tertinggi bagi rumah tangganya, ia bertanggungjawab ke dalam dan keluar terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangganya, sedang istri tidak seberat itu tanggung jawabnya.

Istri yang tidak mengakui kepemimpinan suaminya dan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri biasanya sang istri kurang menghargai suaminya, sering timbul sifat tidak percaya, merongrong kewibawaan suami, mengabaikan perintahnya, mudah goyah sendi-sendi rumah tangga yang dibinanya. Apabila hal tersebut diatas itu terjadi maka alasan poligami huruf a dapat dijadikan sebagai alasan oleh suami untuk melakukan poligami.

Kemudian pada alasan poligami huruf b, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Padahal dalam bidang kesehatan atau kedokteran, setiap penyakit pasti ada obatnya. Memang sampai saat ini, jenis penyakit yang menurut kajian medis modern tidak ada obatnya atau tidak dapat

---

<sup>15</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Tintamas Indonesia, Ctk. Kedua, Jakarta, 1983, hlm. 85-87.

disembuhkan. Penyakit seperti HIV atau AIDS, diabetes, demam berdarah, hepatitis, gagal ginjal, kanker, tumor dan lain sebagainya. Bahkan, tidak sedikit dokter yang memberikan obat kepada pasiennya dengan pesan bahwa obat yang diberikan tidak menjamin kesembuhan, melainkan hanya mengurangi rasa sakit.

Sesungguhnya kenyataan atau teori adanya penyakit yang tidak ada obatnya atau tidak bisa disembuhkan bertentangan dengan aqidah Islam. Karena sejak lima belas abad silam, Rasulullah SAW menegaskan, bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya dan dapat disembuhkan atas izin Allah SWT, kecuali penuaan dan kematian. Sedangkan ragam obatnya sendiri sudah disediakan (diciptakan) oleh sang Maha Penyembuh Allah SWT, begitu pula teori dan praktek pengobatannya secara garis besar maupun detail telah disejajarkan Rasulullah SAW selaku teladan ulama dalam dunia kedokteran.

Kemudian pada alasan huruf c, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Apakah yang menyebabkan istri tidak dapat melahirkan keturunan? Apakah suaminya yang mandul ataukah suatu keadaan pada diri seorang istri dimana sejak kawin tak pernah hamil dan takkan hamil lantaran sel betina padanya tidak normal untuk memungkinkan hamil. Salah satu tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang sah.

Keturunan bagi seseorang mempunyai peranan yang sangat penting pada waktu hari tuanya tiba, atau pada saat tak dapat berbuat apa-apa lagi untuk memenuhi segala keperluan hidupnya karena sakit dan lain-lain sebagainya. Seseorang pasti berharap, bahkan mencurahkan segala harapannya kepada anak/anak-anaknya, agar kelak dihari tuanya tiba, atau pada saat tak dapat berbuat

apa-apa lagi dapat memeliharanya, menjaganya, merawatnya, menyantuninya bahkan menghiburnya serta memenuhi segala keperluan hidup dan semua yang tak mungkin lagi dikerjakan sendiri.

Kalau anak tidak ada kepada siapa seseorang menggantungkan harapannya itu bila hari tuanya tiba. Barangkali karena itulah orang sering mengatakan, sebuah rumah tangga masih belum sempurna kalau rumah tangga itu belum punya anak. Dalam pandangan Islam, anak bagi seseorang bukan saja sekedar ibarat tempat berpijak dan tempat menggantungkan segala harapan dihari tua atau diwaktu sakit, tetapi lebih dari itu semua, bahkan lebih penting dari segalanya, ketika seseorang sudah bukan lagi berada didalam dunia yang fana ini tetapi sudah dialam barzah, sudah meninggal dunia.

Hadist lain menyebutkan, apabila mati anak adam (manusia) maka putuslah amalnya, kecuali amal jariah yang dilakukan selama hidupnya, ilmu kebaikan yang diajarkannya kepada orang yang akan mengamalkannya, dan anak yang shaleh mendoakan bagi kedua orang tuanya.

Dengan demikian kendatipun seseorang telah meninggal dunia, toh masih juga ada sesuatu yang dapat diharapkan dari anak-anaknya. Yakni doa dari anak-anaknya yang memohon kepada Tuhan YME akan keampunan, keselamatan, dan kebahagiaan disisi Tuhan.

Anak merupakan penerus sejarah kehidupan seseorang (ayah dan ibu) sebab anak menjadi suatu bukti bahwa seseorang pernah lahir kedunia dan berkecimpung ditengah-tengah kancah pergaulan dimasyarakat. Tanpa anak maka pupuslah keturunan seseorang.

Mengingat betapa pentingnya anak bagi kehidupan seseorang seperti kita kemukakan diatas maka kami berpendapat, bahwa alasan poligami huruf c yang berbunyi : “istri tidak dapat melahirkan keturunan”, harus ditafsirkan sedemikian rupa bahwa (tidak dapatnya melahirkan keturunan itu tidak usah dipersoalkan apa yang menjadi penyebabnya pada diri istri yang bersangkutan, asal si suami tidak mempunyai anak kandung sendiri (baik sebagai hasil perkawinannya dengan istrinya pada saat akan berpoligami maupun istri/istri-istrinya terdahulu yang telah putus) pada saat akan melakukan poligami.<sup>16</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini akan lebih banyak menggunakan metode penelitian hukum secara normatif.

### **1. Bahan-Bahan Hukum Yang Digunakan**

Bahan-bahan hukum yang akan digunakan mencakup :

- a) Bahan hukum primer, yakni :
  - 1) Putusan pengadilan di Pengadilan Agama Yogyakarta yang berkaitan dengan masalah alasan poligami.
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 4) Kompilasi Hukum Islam


---

<sup>16</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *op.cit*, hlm. 89-91.

- b) Bahan hukum sekunder, yakni literatur-literatur masalah poligami yang diperoleh melalui buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah poligami.
- c) Bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedi.

## 2. Analisis Yang Digunakan

Analisis yang akan digunakan adalah analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.



## BAB II

### PERKAWINAN DAN POLIGAMI

#### A. PERKAWINAN

##### 1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Berikut adalah pendapat para ahli tentang pengertian perkawinan :

- a. Menurut Imam Syafi'i, pengertian perkawinan ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.<sup>17</sup>
- b. Menurut Prof. Dr. Hazairin, SH, pengertian perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.<sup>18</sup>
- c. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan),

---

<sup>17</sup> Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971, hlm. 65.

<sup>18</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1961, hlm. 61.

perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.

## 2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>19</sup>

Dalam buku Ny. Soemiyati SH, disebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat habitat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh

---

<sup>19</sup> Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, CV Al Hidayah, Jakarta, 1964, hlm. 1.

keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.<sup>20</sup>

### **3. Sumber-Sumber Hukum Perkawinan**

Sumber-sumber Hukum Perkawinan Islam adalah Al Qur'an, Sunah Rasul dan Ijtihad.

#### **a. Al Qur'an**

Ayat-ayat Al Qur'an yang mengatur masalah perkawinan dapat disebutkan mulai adanya penegasan bahwa Allah menciptakan mahluk hidup berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing. Ayat-ayat Al Qur'an tentang perkawinan adalah sebagai berikut :

1. QS Az-Dzariyat ayat 49, ayat ini menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan.

---

<sup>20</sup> Soemiyati, *loc.cit*

2. QS Yaasiin ayat 36, ayat ini mengajarkan juga bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan, baik dalam dunia tumbuh-tumbuhan, manusia, dan lain-lainnya yang tidak diketahui manusia.
3. QS Al-Hujurat ayat 13, ayat ini menegaskan bahwa umat manusia diciptakan Allah SWT berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain.
4. QS An-Nisa ayat 1, ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dari seorang diri (Adam) dan darinya diciptakan istrinya dan dari mereka berdua Allah mengembangbiakkan manusia, laki-laki dan perempuan.
5. QS An-Nahl ayat 72, ayat ini menyatakan bahwa Allah menjadikan istri-istri umat manusia dari jenis manusia sendiri, dan dari istri-istri itu dijadikan-Nya pula anak-anak dan cucu-cucu.<sup>21</sup>

#### **b. Sunah Rasul**

Meskipun Al Qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dengan amat terperinci sebagaimana disebutkan diatas, masih diperlukan adanya penjelasan-penjelasan Sunah Rasul, baik mengenai hal-hal yang tidak disinggung maupun mengenai hal-hal yang telah disebutkan dalam Al Qur'an secara garis besar.

Beberapa contoh Sunah Rasul mengenai hal-hal yang tidak disinggung dalam Al Qur'an dalam disebutkan antara lain :

---

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Ctk. Kesembilan, Yogyakarta, 2000, hlm. 2.

1. Hal-hal yang berhubungan dengan walimah.
2. Tata cara peminangan.
3. Saksi dan wali dalam akad nikah.
4. Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian.
5. Syarat yang disertakan dalam akad nikah.

Beberapa contoh penjelasan Sunah Rasul tentang hal-hal yang disebutkan dalam Al Qur'an secara garis besar antara lain sebagai berikut :

1. Pengertian *quru*, yang disebutkan dalam Al Qur'an mengenai masa idah perempuan yang ditalak suaminya.
2. Bilangan susuan yang mengakibatkan hubungan mahram.
3. Besar kecil mahar (maskawin).
4. Izin keluar rumah bagi perempuan yang mengalami idah talak *raj'i*.
5. Perceraian yang terjadi karena *lian* merupakan talak yang tidak memungkinkan bekas suami istri kembali menikah lagi<sup>22</sup>.

### c. Ijtihad

Meskipun Al Qur'an dan Sunah Rasul telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan secara terperinci, dalam beberapa masalah pemahaman tentang masalah-masalah itu seringkali memerlukan adanya pemikiran para fuqaha. Di samping itu, didalam hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya secara jelas dalam Al Qur'an dan Sunah Rasul diperlukan adanya ijtihad untuk memperoleh ketentuan hukumnya.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 7.

Ijtihad adalah sumber hukum islam ketiga, atau dalam kata lain ijtihad adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al Qur'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam Sunah Nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu. Atau berusaha merumuskan garis-garis atau kaidah-kaidah hukum yang pengaturannya tidak terdapat di dalam kedua sumber utama Hukum Islam itu. Berikut ini adalah macam-macam metode berijtihad yakni Ijmak, Qiyas, Istidal, Al-Masalih al-mursalah, Istihsan, Istihsab, Urf (Adat) dan lain-lain<sup>23</sup>

#### **4. Syarat-Syarat Perkawinan**

Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menegaskan mengenai syarat-syarat perkawinan diantaranya sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

---

<sup>23</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Ctk. Keenam, Jakarta, 2000, hlm. 108.

- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

## **5. Hukum Melakukan Perkawinan**

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan kawin, apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.

### **a. Perkawinan Yang Wajib**

Perkawinan yang hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada

kekhawatiran, apabila tidak kawin, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

Alasan ketentuan tersebut adalah menjaga diri dari ketentuan berbuat zina.

#### b. Perkawinan Yang Sunah

Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

Alasan hukum sunah ini diperoleh dari ayat-ayat Al Qur'an dan hadis-hadis Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan perkawinan diatas. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa beralasan ayat-ayat Al Qur'an dan hadis-hadis Nabi itu, hukum dasar perkawinan adalah sunah.

#### c. Perkawinan Yang Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya.

Hadis Nabi mengajarkan agar orang jangan sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Al-Qurthubi, salah seorang ulama terkemuka dalam mazhab maliki berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (maskawin) untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak istri, tidak halal

mengawini seseorang kecuali apabila ia menjelaskan peri keadaannya itu kepada calon istri; atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia boleh melakukan perkawinan.

#### d. Perkawinan Yang Makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin.

Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang telah disebutkan diatas.

#### e. Perkawinan Yang Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyalahi kewajiban terhadap istri.

Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.<sup>24</sup>

## 6. Asas-Asas Hukum Perkawinan

Didalam suatu perkawinan perlu adanya suatu ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Berikut ini diuraikan tentang prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

Berikut adalah asas-asas hukum perkawinan menurut hukum Islam yakni :

a. Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas yang terpenting dalam perkawinan Islam, dimana tidak hanya kesukarelaan antara calon suami isteri saja tetapi kesukarelaan dari semua pihak yang terkait.

b. Persetujuan kedua belah pihak

Artinya tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.

c. Kebebasan memilih

d. Kemitraan suami isteri

Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal lain berbeda.

e. Untuk selama-lamanya

Perkawinan itu dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina rasa cinta serta kasih sayang selama hidup.

---

<sup>24</sup> Ahmad Azhar Baasyir, *op. cit.*, hlm. 14-16.

f. Monogami terbuka

Dalam Surat an-Nisa ayat 129 dinyatakan bahwa seorang pria muslim diperbolehkan beristeri lebih dari seorang asal memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>25</sup>

Sedangkan asas-asas hukum perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- d. Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

---

<sup>25</sup> <http://irfanasegaf.multiply.com/journal/item/2>, diakses pada hari minggu, 26 februari 2012, jam 15.20

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Sesuai dengan asas-asas perkawinan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa peranan wanita dalam berbagai bidang kehidupan adalah sangat penting, mengingat fungsinya yang sangat menentukan dalam pembinaan bangsa dan masyarakat, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga sebagai kesatuan terkecil dari masyarakat.<sup>26</sup>

## **B. POLIGAMI**

### **1. Pengertian Poligami**

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Seorang laki-laki yang mempunyai lebih seorang istri, atau seorang istri yang mempunyai suami lebih dari seorang pada dasarnya disebut sebagai poligami.

---

<sup>26</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 13-14

Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah “ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan atau poligami adalah adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang perempuan.”<sup>27</sup>

Para ahli kemudian membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki. Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami.

Meskipun demikian dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud dengan poligini itu menurut masyarakat umum adalah poligami. Kata yang dipakai dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang, tidak memakai kata poligini atau poligami. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 seperti misalnya , apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

---

<sup>27</sup> Supardi Marsulin, *op.cit.*, hlm. 15.

## 2. Hukum dan Syarat Berpoligami Dalam Islam

Setelah tahu definisi poligami, kita juga dituntut untuk tahu hukum poligami, seperti apa sih hukum poligami dalam Islam? Apakah wajib? Ataukah sunah? Atau hanya sesuatu yang boleh (mubah)? Selanjutnya, apa saja yang harus diperhatikan dalam poligami. Dibawah ini dijelaskan tentang hukum dan syarat berpoligami :

a. Dalam Alqur'an yakni QS An Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِمَا فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : Sekiranya kamu khawatir tidak berlaku adil terhadap wanita yatim yang akan kamu nikahi, nikahilah wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi, bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalah lebih baik bagimu, atau menikahi hamba perempuan yang kamu miliki. Tindakan itu lebih baik bagimu untuk tidak menyeleweng.

Kalimat perintah dalam QS An Nisa ayat 3 bukan berfungsi sebagai sesuatu yang wajib dikerjakan melainkan berfungsi sebagai perintah yang boleh dikerjakan. Tidak boleh menikahi lebih dari empat wanita. Hal ini telah digariskan oleh Allah SWT. Mayoritas laki-laki yang ingin berpoligami biasanya menggunakan dalil ini sebagai dalil pembenaran yang mewajibkan atas poligaminya. Jadi, hukum poligami dalam Islam adalah boleh (mubah). Dan tidak ada anjuran untuk melakukannya.

b. Syarat poligami adalah harus adil. Bagi siapa saja yang merasa belum bisa berlaku adil, maka tidak boleh berpoligami. Hal ini menyebabkan cekcok dalam rumah tangga.

- c. Sesuatu yang perlu diperhatikan juga dalam poligami bahwa selamanya manusia tidak akan dapat adil dalam cinta atau kasih sayang antar istri-istrinya. Hal ini memang sudah digariskan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an QS An Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sudah menjadi watak manusia jika tidak akan pernah adil dalam cinta dan kasih sayang. Nah, jika dari sisi kasih sayang saja sudah condong pada salah satu istri, maka yang timbul adalah kecondongan dalam pemberian materi, seperti rumah, pakaian dan lainnya. Hal ini sudah diingatkan oleh Allah kepada para mahluk-Nya agar jangan sekali-kali curang dalam pemberian karena akan mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga.<sup>28</sup>

### 3. Hikmah dan Manfaat Poligami

Poligami dalam Islam disunnahkan bagi laki-laki yang memiliki kemampuan. Setiap yang disyari'atkan dalam Islam, pasti memiliki hikmah dan manfaat yang besar untuk umatnya. Dibolehkan poligami adalah cara terbaik

---

<sup>28</sup> Abdurrahman Husein, *Hitam Putih Poligami*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 6-10.

dalam menciptakan keluarga dan masyarakat agar terjaga kemuliaan dan kehormatannya.

Hikmah yang dapat kita pelajari dalam praktik poligami Rasulullah SAW itu terbagi 4 (empat) bagian, yaitu hikmah pengajaran, hikmah syariat, hikmah sosial, hikmah politik.

a. Hikmah Dalam Bidang Pengajaran

Sesungguhnya poligami yang dilakukan Rasulullah SAW, tiada lain karena beliau ingin mencetak guru-guru wanita yang akan mengajarkan hukum-hukum *syarak* kepada wanita lainnya, karena kaum wanita merupakan bagian dari masyarakat, yang telah mendapat hak yang sama serta memperoleh kewajiban agama sebagaimana hak dan kewajiban yang dibebankan kepada kaum pria.<sup>29</sup>

b. Hikmah Dalam Bidang Syariat

Dalam praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, hikmah dalam bidang syariat ini bertujuan untuk menghilangkan sebagian adat jahiliah, seperti menjadikan anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung.<sup>30</sup>

c. Hikmah Dalam Bidang Sosial

Pernikahan Rasulullah SAW dengan sebagian istri beliau dimaksudkan untuk menguatkan hubungan sosial dan kekeluargaan dengan para sahabat, seperti Abu Bakar dan Umar, serta mewujudkan hubungan perbesanan dan nasab dengan

---

<sup>29</sup> Muhammad Aly Asshobuniy, *Mengapa Rasulullah SAW Berpoligami*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hlm. 23-24.

<sup>30</sup> Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 99.

beberapa keluarga Arab yang cukup terpendang, yang memungkinkan dapat memberikan andil secara langsung dalam akselerasi penyebaran dakwah Islam dan memancarkan landasannya yang tauhidi.

#### d. Hikmah Dalam Bidang Politik

Sebagaimana yang sudah diketahui, hubungan perbesanan akan membuahkan hubungan cinta dan kasih sayang diantara kedua belah pihak. Rasulullah SAW menikah dengan sebagian istri beliau untuk menyatukan hati keluarganya, mendekati mereka, dan mempersatukan mereka, sehingga dukungan dan bantuan mereka bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan dakwah dan menegakkan daulah Islam.<sup>31</sup>

Demikian juga poligami memiliki banyak manfaat, baik bagi individu, masyarakat maupun ummat Islam. Di antaranya:

1. Salah satu cara efektif untuk menundukkan pandangan, memelihara kehormatan dan memperbanyak keturunan.
2. Menjaga kaum laki-laki dan wanita dari berbagai faktor keburukan dan penyimpangan. Syaikh bin Baz dalam fatwa beliau mengatakan, berpoligami itu mengandung banyak maslahat yang sangat besar bagi kaum laki-laki, kaum wanita dan umat Islam secara keseluruhan. Sebab, dengan berpoligami dapat dicapai kemaslahatan oleh semua pihak, tunduknya pandangan (*ghaddul bashar*), terpeliharanya kehormatan, keturunan yang banyak, kaum laki-laki dapat berbuat banyak untuk kemaslahatan dan kebaikan para isteri,

---

<sup>31</sup> Rachmat Ramadhana Al-Banjary dan Anas Al-Djohana Yahya, *Indahnya Poligami ; Menangkap Hikmah Dibalik Tabir Poligami*, Pustaka Al-Furqan, Yogyakarta, 2007, hlm. 79-80.

melindungi mereka dari berbagai faktor yang menjadi penyebab keburukan dan penyimpangan (akhlak).

3. Memperbanyak jumlah umat Islam, sehingga memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk menghadapi musuh-musuhnya dengan berjihad.<sup>32</sup>

#### 4. Tujuan Poligami

Islam membolehkan kepada umat manusia untuk melakukan poligami karena hal itu dianggap mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW, tetapi dengan catatan dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dan dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman. Namun di Indonesia poligami menjadi masalah sosial yang sangat mengganggu terhadap keharmonisan keluarga.

Yang perlu diketahui sebelum melakukan poligami adalah tujuannya, dalam hal ini poligami dapat dijadikan sebagai alat untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Berikut adalah tujuan dari poligami, yakni :

1. Memperbanyak Keturunan

Rasulullah SAW bersabda : “Bernikah-kawinlah, berketurunanlah dan perbanyak anak. Aku bangga dengan pengikut yang banyak di hari Kiamat”.

2. Membela Perawan Tua, Janda dan Anak Yatim

Diakhir zaman jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Melalui poligami nasib wanita akan lebih terjaga dan sekaligus menyelamatkan mereka dari terjerumus ke lembah maksiat dan menyantuni anak yatim.

---

<sup>32</sup> <http://almanhaj.or.id/content/2551/slash/0> diakses pada hari jum'at tanggal 12 agustus 2011 jam 12.54

3. Menyelesaikan masalah suami sewaktu istri melahirkan, sakit, keuzuran dan lain-lain.
4. Menjadi saluran wanita untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT.
  - a. Peluang wanita berkorban untuk suami

Seorang isteri yang meridhai suaminya nikah lagi berarti menghadihkan sesuatu yang sangat istimewa kepada suaminya. Itulah hadiah yang paling besar bagi seorang laki-laki.

Ia merupakan tanda kasih sayang kepada suami, karena hadiah itu mengembirakan hati suami. Bila suami gembira dan ridho, maka Allah SWT juga akan suka dan ridho dengan kita.

- b. Ujian untuk wanita

Ujian poligami adalah ujian yang paling berat bagi setiap wanita. Ia menguji sejauh mana wanita itu bisa patuh dan taat kepada perintah Allah SWT ataupun tidak. Ujian yang berat ini memiliki arti :

1. Penghapusan Dosa-Dosa.

Setiap ujian termasuk poligami adalah bertujuan untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan, sama ada dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kalau kita sabar dan ridho dengan ujian-ujian ini, maka ia akan memudahkan kita untuk berhadapan dengan kematian, azab kubur dan padang mahsyar. Ini adalah kasih sayang Allah SWT yang harus kita syukuri. Karena tujuan Allah SWT menguji kita adalah untuk menghadihkan kita syurga diakhirat nanti.

## 2. Meninggikan Derajat di sisi-Nya.

Maksud Allah SWT dengan ujian ini adalah untuk meninggikan derajat seseorang di hadapan-Nya. Kita sangat senang jika dinaikkan kedudukannya, karena itu kita wajib bersyukur kalau Allah SWT masih mau menguji kita. Namun bagi wanita di akhir zaman, poligami lebih dari sekedar menghapuskan dosa-dosa yang mana setiap hari kita terlibat dengan dosa baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Ujian dalam poligami bukanlah musiman. Sekali datang sekali hilang. Ia memerlukan Mujahadah sepanjang masa. Ia merupakan tarbiyah Allah SWT yang istiqamah. Yang hanya berakhir bila kita telah menghembuskan nafas yang terakhir. Oleh karena itu hanya cara inilah yang terbaik untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, karena ujian ini selalu mengingatkan kita akan balasan atau azab yang akan kita terima di akhirat nanti.<sup>33</sup>

## 5. Faktor Penyebab Terjadinya Poligami

Para suami yang berpoligami bukan berarti tidak maksud dan tujuan. Keputusannya untuk berpoligami sudah matang, segala apa yang akan terjadi pun sudah benar-benar dipertimbangkan. Akan tetapi, adakalanya orang yang berpoligami tidak memiliki arah dan tujuan bahkan “hambar” yang ada hanyalah “nafsu”. Banyak sebab yang menimbulkan keinginan seseorang untuk berpoligami, semua itu diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

---

<sup>33</sup> <http://myayshee.blogspot.com/2005/12/matlamat-dan-tujuan-poligami.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 jam 11.15

jo Pasal 41 sub (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yakni sebagai berikut :

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

## 6. Akibat Dari Poligami

Setiap sesuatu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya, ada negatif dan positifnya. Begitu juga dengan poligami, di satu sisi dianggap baik oleh sebagian kalangan karena dapat mengurangi perselingkuhan, perzinahan dan lain sebagainya. Di sisi lain adanya poligami dianggap negatif oleh sebagiannya karena terkesan menyakiti perasaan wanita dan lainnya. Akan tetapi, semuanya pasti ada sebab yang menyebabkan kenapa berpoligami dan sebelumnya sudah dijelaskan tentang sebab-sebab yang lumrah dan biasa dijadikan untuk berpoligami. Setiap ada sebab pasti ada akibat. Dibawah ini dijelaskan beberapa akibat karena adanya poligami :

- a. Istri merasa kecewa dan sakit hati.

Adanya poligami bagi para wanita adalah seperti “hantu” yang menakutkan. Seram untuk dilihat dan tidak enak untuk didengar apalagi jika poligami menghantui rumah tangganya. Sudah sewajarnya, jika istri sakit hati dan kecewa kepada suami yang berpoligami walau sang istri mengizinkannya. Sebenarnya, sangatlah berat hatinya untuk menerima poligami walau ada

sebab-sebab yang mengharuskan poligami, seperti istri mandul dan lainnya.

Wanita mana yang mau dimadu jika ada “pinangnya dibelah dua”

b. Rumah tangga berantakan.

Dalam kehidupan pasti ada masalah yang terjadi apalagi dalam rumah tangga.

Tidak selamanya suasana dalam rumah tangga adem ayem, tentram dan damai seperti tidak ada masalah. Salah satu masalah yang terjadi dan sering membuat rumah tangga berantakan adalah poligami. Walaupun sebenarnya para wanita tahu bahwa poligami dibolehkan dalam Islam, tapi tetap saja tidak mudah menerima begitu saja. Adanya poligami juga sangat rentan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga. Seperti terjadinya pertengkaran antar suami istri atau cekcok antara ayah dengan anak dan lainnya.

c. Adanya diskriminasi.

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa manusia tidak akan dapat adil dalam cinta dan kasih sayang diantara para istrinya. Dengan adanya ketidakadilan dalam cinta dan kasih sayang pasti akan mengakibatkan adanya ketidakadilan dalam materi, seperti rumah, gilir, pakaian, mobil dan lain sebagainya. Dengan demikian, akan terjadi diskriminasi pada salah satu istri-istrinya.

d. Dibenci oleh saudara-saudara istri bahkan mertua.

Biasanya, keputusan orang yang mau berpoligami sudah benar-benar matang dan segala apa yang akan terjadi sudah dipertimbangkan. Nah, salah satu

akibat dari poligami adalah dibenci oleh sanak saudara dari istri, seperti orang tua istri (mertua), kakak dan adik istri, serta lainnya.<sup>34</sup>

## **7. Kedudukan Izin Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan dengan lebih dari seorang istri, meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputus oleh pengadilan.

Seorang suami yang bermaksud beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan jo pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Permohonan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.

Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi permohonan untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan

---

<sup>34</sup> Abdurrahman Husein, *op. cit.*, hlm. 37-39

agama memberikan penetapan yang berbentuk izin untuk beristri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan (Pasal 14 PMA No.3/1975).

Izin poligami merupakan salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali setelah adanya izin pengadilan (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan). Seseorang yang tidak mempunyai izin dari pengadilan untuk kawin lebih dari seorang dapat dicegah perkawinannya karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya bila suatu perkawinan poligami dilakukan tanpa adanya izin dari pengadilan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan (Pasal 15 dan 24 Undang-Undang Perkawinan).

Demikian betapa pentingnya kedudukan izin pengadilan dalam berpoligami menurut Undang-Undang Perkawinan yang mempunyai akibat perkawinan itu dapat dicegah bahkan dapat dibatalkan.<sup>35</sup>

## **8. Tinjauan Hukum Islam Tentang Izin Poligami**

Islam bukanlah yang pertama memulai poligami, karena poligami itu sudah biasa dipraktikkan semenjak zaman purba. Islam mengatur masalah poligami dengan menetapkan jumlah istri sebanyak-banyaknya empat, dan melarang mengumpulkan wanita yang masih berfamily; yakni dua orang wanita bersaudara, ibu dan anaknya, walaupun hanya dua istri saja. Seterusnya juga ditetapkan supaya berlaku adil diantara istri-istri seperti yang tercantum dalam QS An Nisa

---

<sup>35</sup> Supardi Marsulin, *op.cit.*, hlm. 33-34.

ayat 3 dan 23. Setiap istri berhak memperoleh kemesraan hubungan jiwa, nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang diwajibkan Allah SWT dari suaminya.

Bila aturan-aturan ini diikuti maka api cemburu yang ada di kalangan mereka akan berubah menjadi energi yang memberi kekuatan untuk saling tolong menolong dan memberi harapan tumbuhnya kasih sayang. Aturan tersebut juga mengatasi kesulitan yang kemungkinan timbul karena anak-anak berkelahi, serta memberi batas kepada tindakan yang tidak bijaksana dari seorang laki-laki.

Akan tetapi suatu hal yang muncul pada masa sekarang ini adalah banyak orang yang kawin poligami tidak dapat menemukan kedamaian, rumah tangganya berjalan tidak stabil dan senantiasa diamuk keguncangan. Percekcokan selalu terjadi antara istri pertama dan suami atau istri pertama dengan istri muda. Hubungan yang terjalin diantara mereka tidak bersendikan cinta kasih sayang sebagaimana mestinya, tetapi diwarnai saling dengki dan fitnah memfitnah.

Begitulah kebanyakan praktik poligami yang dapat disaksikan dalam masyarakat. Percekcokan yang semula hanya melibatkan pihak istri dengan istri atau antara istri dengan suami meluas menjadi permusuhan keluarga dengan keluarga atau kerabat dengan kerabat. Sebagai puncaknya terjadi perceraian yang mengakibatkan nasib istri yang diceraikan dan anak-anaknya terlantar. Istri yang dahulunya hanya bergantung pada jaminan suami, sekarang harus berusaha mencari nafkah dengan daya yang dimiliki sendiri. Belum lagi dampak psikologis yang akan diterima anak.

Tidak rukunnya orang tua dapat menyebabkan anak-anak gelisah, takut, cemas dan tidak tahan berada di tengah-tengah keluarga yang retak. Anak-anak yang gelisah dan cemas ini kemungkinan mudah terdorong kepada perbuatan-perbuatan yang merupakan ungkapan dari rasa hatinya yang biasanya mengganggu ketentraman orang lain. Demikian juga halnya anak-anak yang merasa kurang mendapat perhatian, kasih sayang dan pemeliharaan orang tua akan mencari kepuasan di luar rumah.

Muhammad Abduh mengkritik masalah sosial yang ditimbulkan oleh poligami dengan menyatakan bahwa pada masa permulaan Islam poligami mempunyai faedah yang penting dalam menghubungkan nasab (keturunan) dan memperkuat hubungan kesukuan. Belum terdapat bahaya sebagaimana sekarang ini, karena kadar keagamaan para istri yang tinggi. Sekarang ini, bila terjadi cekcok akan menyebar kepada anak, suami dan seluruh kerabat. Akhirnya timbullah permusuhan dan kebencian.

Apabila poligami dibiarkan tidak teratur, maka ia sangat berbahaya bagi suatu masyarakat yang teratur. Dalam buku karya Ali dalam bukunya "*The Religion of Islam*" memberikan komentar bahwa poligami menurut Islam, baik secara teori maupun praktik, bukanlah peraturan yang harus dijalankan, melainkan hanya menjadi satu jalan keluar. Poligami merupakan obat bagi keburukan-keburukan dalam peradaban modern sekarang ini. Dalam suatu keadaan, bukan hanya kelebihan wanita saja yang menyebabkan perlunya poligami, melainkan banyak pula kepentingan akhlak dan kesejahteraan masyarakat. Pelacuran yang semakin merajalela akan mengerogoti peradaban serta menyebabkan

bertambahnya jumlah anak jadah. Kondisi hampir tak dikenal di negara-negara yang mengizinkan sistem poligami.

Selanjutnya ia menyatakan bahwa poligami yang sebenarnya hanya sebagai penyembuhan dalam perkembangannya banyak sekali disalahgunakan oleh orang-orang yang mementingkan hawa nafsu. Tetapi, dalam masyarakat manapun banyak orang yang menyalahgunakan peraturan, yang sedianya dimaksudkan untuk memperbaiki pertumbuhan masyarakat.

Agama Islam diturunkan untuk kesejahteraan umat manusia, kebaikan masyarakat serta rahmat bagi alam semesta, dan salah satu dasarnya ialah mencegah terjadinya bahaya atau hal yang membahayakan.

Izin poligami, menurut Ibrahim Hosen, tidak diatur dalam hukum Islam, jadi dalam hal ini izin poligami hukumnya adalah mubah. Mubah itu bisa jadi wajib atau haram tergantung dari penguasa atau negara. Penguasa punya peranan membentuk hukum Islam.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan tentang izin poligami dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang ini, kata H.M. Rasjidi, adalah hasil ijtihad umat Islam Indonesia melalui para wakilnya di DPR bersama pemerintah. Ia merupakan pengembangan pemahaman tentang hukum Islam mengenai perkawinan di Indonesia. Perundang-undangan adalah salah satu bentuk ijtihad di abad modern. Quraish Shihab menyatakan bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang

Perkawinan mengikat seluruh anggota masyarakat. Undang-undang itu harus dilaksanakan, sebab kalau tidak diikuti, akan terjadi kekacauan.<sup>36</sup>

## 9. Sanksi Pidana Pelanggaran Poligami Tanpa Izin

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Syarat utama adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa adanya suatu aturan yang melarang. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku itu mampu bertanggung jawab. Orang yang normal jiwanya pada dasarnya mampu bertanggung jawab dan mampu untuk menilai dengan pikiran atau perasaannya bahwa perbuatan itu dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Ketentuan pidana dalam hukum perkawinan di Indonesia antara lain terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :

- 1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam perundang-undangan yang berlaku, maka :
  - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3,10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 35-40.

- 2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Apabila diperinci pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai ketentuan pidana dalam perkawinan poligami tanpa izin adalah sebagai berikut :

1. Ancaman pidana terhadap mempelai dengan pidana denda sebanyak Rp 7.500,- bilamana melangsungkan perkawinan lebih dari seorang (poligami) tetapi tidak lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non muslim di daerah mana perkawinan tersebut dilangsungkan.
2. Ancaman pidana terhadap pegawai pencatat perkawinan dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- bilamana pegawai pencatat perkawinan tersebut menyelenggarakan perkawinan seorang suami yang lebih dari seorang istri tanpa izin dari Pengadilan.

Di samping itu, ada perbuatan pidana dalam KUH Pidana sehubungan dengan poligami tanpa izin seperti pada pasal 279 dan 280 :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima bulan. 1. barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; 2. barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

- 2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1-5 dapat dinyatakan (pasal 279 KUH Pidana). Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut perkawinan lalu dinyatakan tidak sah (pasal 280 KUH Pidana).



### **BAB III**

## **PENETAPAN POLIGAMI DALAM PRAKTEK PERADILAN AGAMA**

### **A. Persyaratan Untuk Penetapan Poligami**

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka suami yang ingin melakukan poligami atau beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama setempat dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu beserta dengan surat-surat izin yang diperlukan.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, mereka yang akan mengajukan permohonan untuk berpoligami juga harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 41 huruf b, c, dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yakni tentang syarat-syarat untuk mengajukan poligami sebagai berikut :

1. Ada persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
2. Ada kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :

- a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
  - b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
  - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
3. Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Selain syarat-syarat yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut diatas, ternyata syarat tersebut tidak berdiri sendiri. Dalam kenyataan yang terdapat pada putusan poligami, ada syarat-syarat tambahan yang harus diajukan oleh pemohon untuk memperkuat permohonannya, yaitu :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon,
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon
3. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri Pemohon,
4. Fotokopy Kutipan Akta Cerai dari calon istri Pemohon
5. Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh Pemohon, dan diketahui oleh lurah daerah setempat,
6. Surat Pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu yang dibuat oleh pihak Termohon,
7. Surat Pernyataan bersedia menjadi istri kedua yang dibuat oleh calon istri Pemohon.
8. Surat Pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon.
9. Surat Keterangan harta bersama.

Apabila suami telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum diatas dan Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang atau poligami.

### **B. Alasan-Alasan Poligami Berdasarkan Penetapan Poligami**

Dimuka telah dijelaskan bahwa suami yang ingin melakukan poligami atau beristri lebih dari seorang harus mempunyai alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk berpoligami yakni yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yakni :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kalau diperhatikan alasan-alasan yang dapat dijadikan oleh seorang suami untuk melakukan poligami tersebut diatas, maka nampaknya alasan-alasan termaksud dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dengan sangat umum, relatif dan sensitif sekali.<sup>37</sup>

Menjadi pertanyaan adalah, bagaimana penerapan alasan-alasan poligami tersebut dalam realitanya, apakah telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ataukah tidak sesuai?

---

<sup>37</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *loc.cit.*

Berikut penulis sajikan hasil penelitian penulis tentang penerapan alasan poligami dalam penetapan poligami dalam praktek peradilan.

### **1. Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Istri.**

Untuk menjelaskan alasan poligami yang terapat pada Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam, penulis akan menyertakan hasil penelitian yang berupa putusan Pengadilan Nomor : 0311/Pdt.G/2010/PA.Yk dan 0501/Pdt.G/2011/PA.Yk

Pada putusan Pengadilan Nomor : 0311/Pdt.G/2010/PA.Yk penulis menemukan alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk melakukan poligami, yaitu Termohon sudah tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri dikarenakan Termohon mengalami sakit (Lihat Lampiran 1 halaman 68).

Menurut penulis alasan-alasan poligami yang terdapat pada putusan Pengadilan Nomor : 0311/Pdt.G/2010/PA.Yk sedikit rancu atau aneh. Dalam hal ini mengapa pihak Pengadilan Agama bisa mengabulkan izin poligami padahal alasan tersebut menurut penulis kurang jelas.

Abdurrahman dan Riduan Syahrani mengatakan sebenarnya dalam keadaan yang bagaimanakah seorang istri dapat dikatakan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri? Kalau seorang istri dalam keadannya yang masih normal, bahkan menurut pemeriksaan dokter tak ada kelainan (gangguan) dalam jiwa raganya. Apakah hal tersebut bisa dikatakan bahwa istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya? Dalam hal ini tugas Hakimlah yang

harus menelitinya dengan seksama untuk kemudian memberikan penetapan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya.<sup>38</sup>

Pada bagian menimbang (*Lampiran 1* halaman 70-71), Termohon telah memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon, dan sudah pisah rumah selama 20 tahun dan Pemohon sekarang tinggal serumah dengan calon istri kedua Pemohon kurang lebih sudah 23 tahun.
2. Bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, tetapi untuk mencukupi Termohon juga berjualan angkringan, namun sekarang ekonomi rumah tangga sudah cukup karena dibantu oleh anak-anak.

Menurut penulis pada bagian menimbang angka 1, Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon. Jika memang benar alasan yang digunakan oleh Pemohon bahwa Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri dikarenakan sakit tapi mengapa Pemohon meninggalkan Termohon atau pisah rumah dengan Termohon selama 20 tahun, padahal usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah mencapai 42 tahun dan telah memberikan keturunan yang sangat banyak yakni 7 anak, apakah hanya karena Termohon sudah tidak mampu melayani Pemohon lalu Pemohon meninggalkan Termohon, seharusnya Pemohon memeriksakan Termohon ke dokter untuk memeriksakan sakit yang diderita oleh Termohon agar bisa diketahui penyakit apa yang diderita oleh Termohon.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 87-88

Menurut penulis pada bagian menimbang angka 2 ini sedikit aneh, jika dilihat dari penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon yakni Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per hari, menurut penulis biaya tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Termohon dan anak-anak, sementara itu Pemohon telah pisah ranjang oleh Termohon selama kurang lebih 23 tahun. Dan dalam hal ini Pemohon merasa yakin bahwa Pemohon dapat menjamin kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya. Pada kenyataannya bahwa Termohon juga jualan ankgringan dan ekonomi rumah tangga Termohon sekarang telah dibantu oleh anak-anak yang telah hidup mandiri.

Pada bagian menimbang (*Lampiran 1* halaman 79) disebutkan bahwa Termohon mampu melayani kebutuhan batin (biologis). Diawal dijelaskan bahwa Termohon tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri dikarenakan sakit, termohon sudah tidak mampu melayani kebutuhan biologis. Tapi kenapa pada bagian menimbang disebutkan bahwa Termohon mampu melayani kebutuhan biologis Pemohon, sebenarnya alasan seperti apakah yang diajukan oleh Pemohon untuk melakukan poligami.

Termohon mengalami sakit sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya, padahal dalam bukti yang diajukan oleh suami untuk memperkuat alasan izin poligami tidak ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Termohon mengalami sakit dan Hakim juga tidak melacak lebih jauh tentang sakit yang dialami oleh si Termohon.

Menurut penulis putusan poligami ini kurang tepat dikarenakan Termohon masih mampu melayani kebutuhan batin (biologis), mengalami sakit yang tidak

jelas karena tidak ada surat keterangan dari dokter yang membenarkan bahwa Termohon mengalami sakit. Seharusnya pihak Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memberikan izin poligami dengan alasan Termohon mengalami sakit harus menunjukkan bukti yang kuat yaitu surat keterangan dari dokter bahwa Termohon benar-benar mengalami sakit agar dalam proses pemberian izin poligami itu lebih tepat dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Kemudian pada putusan Pengadilan Nomor : 0501/Pdt.G/2011/PA.Yk penulis menemukan alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk melakukan poligami, yaitu Pemohon ingin melakukan poligami dikarenakan kasihan terhadap kehidupan sehari-hari calon istri pemohon, karena calon istri pemohon tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan tetap. (Lihat *Lampiran 3* halaman 102).

Pada bagian menimbang (Lihat *Lampiran 3* halaman 105), didepan persidangan pihak Termohon menambahkan keterangan bahwa alasan Pemohon ingin melakukan poligami karena Termohon sudah tidak sanggup lagi melayani kebutuhan biologis Pemohon.

Menurut penulis seharusnya izin poligami yang diajukan oleh pihak Pemohon tidak dapat dikabulkan apabila alasan yang digunakan oleh Pemohon adalah kasihan terhadap kehidupan sehari-hari calon istri pemohon, karena calon istri pemohon tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan tetap. Karena antara alasan yang diajukan dan yang tercantum di dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku sangat tidak cocok dari segi perkataan dan pasti akan memiliki makna yang berbeda. Namun jika alasan yang digunakan itu ada pada

bagian menimbang yakni Termohon sudah tidak sanggup untuk melayani kebutuhan biologis Pemohon maka alasan tersebut sangat sesuai karena alasan itu termasuk alasan yang sesuai dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku yakni istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri dikarenakan sudah tidak sanggup untuk melayani kebutuhan biologis Pemohon.

## **2. Istri Mendapat Cacat Badan atau Penyakit yang Tidak Dapat Disembuhkan.**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis tidak dapat menemukan hasil putusan yang berisikan tentang alasan poligami yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Dari semua putusan yang ada tidak ada yang menjelaskan tentang istri mendapat cacat badan, tetapi istri mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan terdapat pada putusan yang telah dijelaskan diawal yaitu putusan Pengadilan Nomor : 0311/Pdt.G/2010/PA.Yk

Menurut penulis mengenai alasan poligami istri mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan, putusan tersebut kurang tepat, karena tidak ada surat keterangan dari dokter yang membenarkan bahwa Termohon mengalami sakit dan juga Hakim tidak melacak lebih jauh mengenai sakit apa yang diderita oleh Termohon.

Seharusnya pihak Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memberikan izin poligami dengan alasan Termohon mengalami sakit harus menunjukkan bukti yang kuat yaitu surat keterangan dari dokter bahwa Termohon benar-benar mengalami sakit agar dalam proses pemberian izin poligami itu lebih tepat dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

### **3. Istri Tidak Dapat Melahirkan Keturunan.**

Untuk menjelaskan alasan poligami yang terapat pada Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam, penulis akan menyertakan hasil penelitian yang berupa putusan Pengadilan Nomor : 0049/Pdt.G/2011/PA.Yk

Pada putusan ini penulis menemukan alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk melakukan poligami, yaitu Pemohon belum dikaruniai keturunan dengan Termohon. (Lihat *Lampiran 2* halaman 85).

Menurut penulis alasan-alasan poligami yang terdapat pada putusan poligami nomor 0049/Pdt.G/2011/PA.Yk sedikit rancu atau aneh. Dalam hal ini mengapa pihak Pengadilan Agama bisa mengabulkan izin poligami padahal alasan tersebut menurut penulis kurang jelas.

Abdurrahman dan Riduan Syahrani mengatakan sebenarnya apakah yang menyebabkan istri tidak dapat melahirkan keturunan itu? Apakah disebabkan karena mandul? Yakni sebagai suatu keadaan pada diri seorang istri dimana sejak kawin tak pernah hamil dan takkan pernah hamil lantaran sel betina padanya tidak

normal untuk memungkinkan kehamilannya. Ataukah tak dapat melahirkan keturunan karena terlampau tuanya usia, yang takkan bisa haid lagi dan takkan hamil lagi. Dalam hal ini tugas Hakimlah yang harus menelitinya dengan seksama untuk kemudian memberikan penetapan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya.<sup>39</sup>

Pada putusan tersebut terdapat alasan bahwa Termohon belum dikarunia keturunan. Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon kurang lebih sudah berlangsung selama 14 tahun, dalam hal ini tidak mungkin waktu selama itu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan. Menurut penulis terdapat 2 kemungkinan, yakni Pemohon mengalami “impotensi” atau Termohon mengalami mandul sehingga tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam putusan tidak dijelaskan apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan. Seharusnya dalam hal ini Pemohon dan Termohon memeriksakan ke dokter kandungan untuk mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.

Menurut penulis seharusnya izin poligami yang diajukan oleh pihak Pemohon tidak dapat dikabulkan, karena alasan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam yakni istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dilhat dari segi perkataan saja sudah tidak sesuai dan memiliki makna yang berbeda.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 89.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembasahan sebagaimana telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam praktek peradilan permohonan penetapan poligami selain harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus dipenuhi syarat-syarat tambahan lain, yaitu :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon,
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon
3. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri Pemohon,
4. Fotokopy Kutipan Akta Cerai dari calon istri Pemohon
5. Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh Pemohon, dan diketahui oleh lurah daerah setempat,
6. Surat Pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu yang dibuat oleh pihak Termohon,
7. Surat Pernyataan bersedia menjadi istri kedua yang dibuat oleh calon istri Pemohon.
8. Surat Pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon.
9. Surat Keterangan harta bersama

Sementara itu tentang alasan poligami, hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan poligami tetap berdasarkan pada alasan-alasan yang telah

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hanya saja dalam praktek persidangan pemeriksaan permohonan penetapan poligami, tidak terungkap adanya alat-alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan Hakim akan kebenaran alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk berpoligami, sebagaimana yang terdapat pada putusan Pengadilan Nomor : 0311/Pdt.G/2010/PA.Yk dan putusan Pengadilan Nomor : 0049/Pdt.G/2011/PA.Yk, khususnya yang menyangkut alasan tentang istri tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri dikarenakan sakit dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam kaitan ini Hakim tidak menanyakan dan meminta bukti-bukti yang berupa surat keterangan dari dokter yang menjelaskan bahwa Termohon itu mengalami sakit dan Termohon tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut hemat penulis, alat bukti yang sah yang mendukung alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan poligami sangat penting sebagai bahan pertimbangan Hakim untuk dapat mengabulkan atau menolak permohonan untuk berpoligami. Apabila hal ini terabaikan, maka orang akan menjadi sangat mudah untuk melakukan poligami. Walaupun poligami itu hukumnya mubah tetapi jika kita menjalankan aturan yang tercantum pada undang-undang secara baik dan benar maka orang yang ingin melakukan poligami pasti akan berpikir ulang kembali untuk tidak menikah lagi.

## **B. Saran**

Perlu diingat bahwa perkawinan itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup, janji suci yang diucapkan di pelaminan dengan tujuan untuk membentuk

keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum poligami adalah mubah, tapi jangan jadikan hukum tersebut sebagai tindakan yang seenak hati untuk dilakukan.

Dalam hal ini penulis akan memberikan 2 saran, yakni saran yang ditujukan kepada pihak badan peradilan agama yang bersangkutan dan saran bagi mereka yang ingin melakukan poligami :

1. Menurut penulis seharusnya undang-undang yang berkaitan dengan poligami harus dirumuskan kembali dan juga kualitas hakim perlu ditingkatkan lagi. Pihak badan peradilan agama yang bersangkutan harus lebih teliti lagi dalam memeriksa perkara permohonan penetapan poligami terutama yang dikaitkan dengan alasan-alasan untuk mengajukan poligami dan disini Hakim juga harus meminta bukti-bukti yang kuat bagi para suami yang ingin melakukan poligami.
2. Poligami itu hukumnya mubah, tetapi perlu diingat dalam Qs An Nisa ayat 3 dijelaskan : “bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalah lebih baik bagimu”. Jadi saran dari penulis adalah pilihlah istri yang baik, shalehah, bagus agamanya dan bagus akhlaqnya. Perbanyaklah atau perteballah kualitas iman dan taqwa kita dan jangan lupa tingkatkan rasa saling percaya dan pengertian antara satu sama lain, insya Allah perkawinan itu akan menjadi perkawinan yang kekal abadi sampai kakek nenek hingga ajal datang menjemput.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Tintamas Indonesia, Ctk. Kedua, Jakarta, 1983
- Abdurrahman Husein, *Hitam Putih Poligami*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Ctk. Kesembilan, Yogyakarta, 2000
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1961
- Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971
- Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Ctk. Keenam, Jakarta, 2000
- Muhammad Aly Asshobuniy, *Mengapa Rasulullah SAW Berpoligami*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983

Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996

Rachmat Ramadhana Al-Banjary dan Anas Al-Djohana Yahya, *Indahnya Poligami ; Menangkap Hikmah Dibalik Tabir Poligami*, Pustaka Al-Furqan, Yogyakarta, 2007

R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Ctk. Ketigabelas, Jakarta, 2000

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Ctk. Pertama, Yogyakarta, 1982

Supardi Marsulin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Ctk. Pertama, Yogyakarta, 2007

Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kashiko, Surabaya, 2006

Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, CV Al Hidayah, Jakarta, 1964

#### Internet

<http://huyuh.blogspot.com/2010/07/setiap-penyakit-ada-obatnya.html> diakses pada hari senin tanggal 25 juli 2011 jam 08.45

<http://wawan-junaidi.blogspot.com/2011/01/pengertian-poligami.html> diakses pada hari senin tanggal 11 juli 2011 jam 00.55

<http://virtualfriends.net/article/articleview.cfm?AID=14163> diakses pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 jam 11.20

<http://www.detiknews.com/read/2007/06/27/125259/798375/10/islam-menganut-asas-monogami> diakses pada hari rabu tanggal 10 agustus 2011 jam 17.28

<http://almanhaj.or.id/content/2551/slash/0> diakses pada hari jum'at tanggal 12 agustus 2011 jam 12.54

<http://myayshee.blogspot.com/2005/12/matlamat-dan-tujuan-poligami.html> diakses pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 jam 11.15

<http://irfanaseegaf.multiply.com/journal/item/2>, diakses pada hari minggu, 26 february 2012, jam 15.20

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam